

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK

2023

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 03 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No. 1 Tahun 2022 Perubahan UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2022 perubahan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022 PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022 perubahan Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU Inhu No. 29 Tahun 2022; Kpt Bupati Inhu No. 18/1/2023.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2023
- Lampiran 3 Halaman